

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pwr pada dasarnya telah mempertimbangkan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak. Pemenuhan prinsip tersebut dilihat pada pemenuhan hak dasar anak yang mana dalam hal ini mengutamakan hak anak untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan terkait kepastian hukum yaitu melalui pertimbangan hakim yang mana bahwa pelaku anak telah mendapat kepastian hukum melalui penjatuhan sanksi yang sesingkat mungkin pada pidana penjara selama 4 tahun yang didasari adanya Ultra Petita terhadap minimum khusus pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelatihan kerja 3 bulan sesuai aturan di dalam pasal 78 ayat (2) dan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pasal 12 ayat (2) KUHP. Perampasan hak anak untuk bebas merupakan upaya paling terakhir yang digunakan oleh hakim dan harus dilakukan untuk waktu yang sesingkat mungkin. Hakim memberikan kesempatan tanggapan putusan dan pelaku anak menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya, hal tersebut dilakukan hakim agar mencerminkan bahwa peran hakim dalam kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi, selain itu agar mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pada dasarnya memang pidana merupakan upaya terakhir karena gagalnya diversi sehingga tidak tercapainya *restorative of justice*, meskipun hakim dalam kasus ini telah memutus dengan seadil-adilnya demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak , alangkah baiknya dalam hal ini hakim masih harus memperketat pertimbangan terhadap putusan agar berkurang bahkan tidak terjadi lagi kasus serupa, karena apabila putusan berdasarkan pertimbangan hakim secara benar-benar obyektif tentu akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pembelajaran yang lebih bagi masyarakat sehingga masyarakat akan berpikir kembali jika ingin melakukan tindak kejahatan.
2. Bagi masyarakat terutama lingkup terkecil yaitu keluarga harus lebih memberikan kewaspadaan dan perhatian lebih terhadap para anak-anak terlebih anak-anak yang memasuki usia remaja, karena kurangnya faktor pengawasan dan lingkungan sekitar tentu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis artinya bahwa keluarga harus berperan aktif untuk saling mengingatkan dan memberi edukasi terkait tindakan baik dan buruk.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wajib

A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta , dan I Nyoman Sujana, 2019, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Vol. 1/No. 1/ 2019 Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans

Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noerfikri.

Mompang L.Panggabean, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Uki Press : Jakarta.

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Singgih Gunardi, 1981, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.

S. R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta.

2. Hasil Penelitian

Redaksi, *Pelajar SMP Setubuhi Pacar 5 Kali Brooo* , 2017 ,
<https://radarjogja.jawapos.com/breaking-news/2017/06/03/pelajar-smp-setubuhi-pacar-5-kali-brooo/amp/>

3. Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
 Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 5606.

4. Jurnal

A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta , dan I Nyoman
 Sujana , 2019 *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di
 Bawah Umur*, Vol. 1/No. 1/ 2019 Universitas Warmadewa,
 Denpasar-Bali, Indonesia.

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus
Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Vol.12/No.2/2015 Universitas
Jember, Jawa Timur, Indonesia

Reza Fahlevi, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif
Nasional, Vol. 12/No.1/2015 STIK PTIK Widya Arya Guna,
Jakarta, Indonesia

